



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN DESA

DIKELUARKAN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU
RENGAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENG-HAPUSAN DAN
PENG-GABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat;
- b. bahwa perkembangan masyarakat yang dinamis perlu pelayanan pemerintahan oleh pemerintah desa;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hulu.

7. Desa.....

7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Dusun adalah Bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja.
13. Pembentukan Desa adalah Tindakan mengacakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang berdampingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
14. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
15. Penghapusan Desa adalah Tindakan menjadikan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Desa terdekat.
16. Penataan Desa adalah Tindakan menata satu wilayah Desa sehingga mengalami terbaginya wilayah Desa dalam beberapa Dusun.
17. Batas alam adalah Penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
18. Batas buatan adalah Penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

BAB II PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGIAPUSAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan hasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi syarat :
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK);

b. luas

- b. luas wilayah yang dapat dijangkau dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi Desa meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan Perhubungan;
- (2) Dalam syarat-syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan pembentukan Desa melalui studi kelayakan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa dilakukan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan Desa, Bupati membentuk Panitia, yang terdiri dari Unsur Pemerintahan Daerah.
- (4) Dalam pembentukan Desa Baru Bupati dapat menetapkan Desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Desa definitif.
- (5) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. masyarakat membentuk panitia untuk pembentukan Desa;
- c. panitia atas nama masyarakat menyampaikan usulan pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- d. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan Desa;
- e. kepala Desa mengajukan usulan pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk;
- f. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan TIM Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- g. bilamana rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak di bentuk Desa Baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- h. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus mengikutsertakan Pemerintahan Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa, agar dapat di tetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk;

i. Bupati

- i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa Kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan Bupati dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- n. Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah.

BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Hasil Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh salah satu Kepala Desa atas persetujuan BPD masing-masing kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penggabungan Desa dimungkinkan untuk dua Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (6) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. tujuan;
 - b. syarat;
 - c. mekanisme;
 - d. nama Desa yang baru dibentuk;
 - e. kode Desa yang baru dibentuk;
 - f. luas wilayah Desa yang baru dibentuk;
 - g. penggabungan nama Desa yang digabung;
 - h. pengaturan Pemerintahan Desa;
 - i. pengaturan sarana dan prasarana;
 - j. pengaturan lembaga kemasyarakatan;
 - k. pengaturan kekayaan Desa; dan
 - l. pengaturan batas wilayah Desa yang dilengkapi dengan Peta Desa;

BAB IV
BATAS WILAYAH DESA

Pasal 8

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat Desa dan atas persetujuan bersama dari Desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 9

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Tekhnis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB V
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 11

Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Desa mempunyai hak :
 - a. menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; dan
 - b. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Desa.
2. Kewenangan Desa mencakup :
 - a. kewenangan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
3. Tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
4. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
5. Desa mempunyai kewajiban :
 - a. menjalankan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. menjalankan administrasi Desa;
 - c. melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - d. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
 - e. memelihara kekayaan Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa.

BAB VI
PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 12

- (1) Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun (*atau sebutan lain*), yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun (*atau sebutan lain*).

(2) Syarat.....

- (2) Syarat-syarat pembentukan Dusun:
- jumlah penduduk paling rendah 375 org atau 75 Kepala Keluarga;
 - luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (3) Pembentukan Dusun (*atau sebutan lain*) ditetapkan dengan Peraturan Desa

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Dundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2008 NOMOR 3